



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15/06 / I / SK - TKIT/DPMPTSP/2018

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
“ AD-DAMAWIYAH “**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AD-DAMAWIYAH INDONESIA beralamat di Jl. Selang Nangka RT. 002 / RW. 030 Ds/Kel. Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak (TKIT) AD-DAMAWIYAH;
 - c. bahwa Yayasan AD-DAMAWIYAH INDONESIA telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut diatas;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TKIT) AD-DAMAWIYAH, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan :

1. Akta Notaris : H. SUKITO, SH.,MH.,M.Kn
Tanggal : 15 Februari 2016
Nomor : - 08 -
Tentang Pendirian Yayasan AD-DAMAWIYAH INDONESIA
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.
3. Surat Rekomendasi Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/230/UPTD.Pend-07, tanggal 27 November 2017.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan **AD-DAMAWIYAH INDONESIA**
 Alamat : Jl. Selang Nangka RT. 002 / RW. 030 Ds/Kel.
 Wanasari, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak :

Nama Sekolah : **TKIT AD-DAMAWIYAH**
 Alamat : Jl. Selang Nangka No. 9, Wanasari,
 Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2018 / 2019

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : **22 JAN 2018**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BEKASI**



Dra. H. DEWI TISNAWATI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640418 198603 2 011

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/140^W/PAUD-DIKMAS/2019

Berdasarkan Surat Pernyataan Aktif lembaga PAUD Nomor: 047/TKIT-AD/X/2020
Tanggal 28 Oktober 2019, maka dengan ini :

Nama : Hj. AGUSTINI SRI WAHYUNI, M.Pd
NIP : 19660828 200701 2011
Jabatan : Kabid Pembinaan PAUD & Dikmas

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : TKIT AD-DAMAWIYAH
Nama Yayasan : YAYASAN AD-DAMAWIYAH INDONESIA
Nama : NINIEK ROSIYANTI, S.Pd
No. Ijin Operasional : 503.15/06/I/SK-TKIT/DMPTSP/2018, Tanggal 22 Januari 2018
No. Kemenkumham : AHU-0010039.AH.01.04.Tahun 2016, Tanggal 22 Februari 2016
NPSN : -
Alamat : Kp. Selang Nangka Nomor 09 Kel.Wanasari Kec. Cibitung
Status Akreditasi : -

Lembaga tersebut diatas masih AKTIF menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun Pelajaran 2019/2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bekasi, 31 Oktober 2019

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi
Kabid Pembinaan PAUD&Dikmas



Hj. AGUSTINI SRI WAHYUNI, M.Pd
NIP. 19660828 200701 2011